

PENETAPAN-PASANGAN CALON

2024

Kpt 400 TAHUN 2024, 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKAMARA NOMOR 400 TAHUN 2024 TENTANG
PENETAPAN PASANGAN CALON PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUKAMARA TAHUN
2024

- ABSTRAK : - bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 120 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota, ketentuan pada BAB VIII huruf A Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1229 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pendaftaran, Penelitian Persyaratan Administrasi Calon, dan Penetapan Pasangan Calon Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota serta berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Tertutup Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukamara Nomor 490/PL.02.3-BA/6208/2/2024 tanggal 22 September 2024, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukamara tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukamara Tahun 2024.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 1 THN 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 6 THN 2020; PKPU No. 8 THN 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 THN 2023; PKPU No. 2 THN 2024; PKPU No. 8 THN 2024 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 10 THN 2024; Kpt KPU No. 1229 THN 2024; Kpt KPU Kab. Sukamara No. 81 THN 2024.
 - Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukamara ini diatur : Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukamara Tahun 2024.
- CATATAN - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 22 September 2024.
Lamp.: 1 hlm.